

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI TINJAU DARI KRIMINOLOGI

Fariaman Laia

Email: fariamanlaia292@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana adalah kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelaku karena telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di tinjau dari kriminologi. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada pembunuhan berencana ditinjau dari kriminologi, penegakan hukum harus memberikan hukuman yang seberat-beratnya penulis berpendapat bahwa pelakunya sudah mempertimbangkan terlebih dahulu berat ringannya kejahatan yang di lakukan maka layak untuk diberikan hukuman mati. dalam mengungkapkan pelaku kajahatannya pengekan hukum dalam hal ini penyidik harus benar-benar memperbaiki sistemnya atau budaya hukumnya dan keterbukaan kepada publik, sehingga pelakunya dapat ditemukan.

Kata kunci: *kriminologi, pembunuhan berencana, pertanggungjawaban, tindak pidana.*

ABSTRACT

Criminal liability for premeditated murder is a legal obligation imposed on a perpetrator for the act of taking another person's life involving a prior element of planning. premeditated murder is regulated by Article 459 of the National Criminal Code. This study employs a normative legal research, utilizing both conceptual and statutory approaches. The objective of the research is to examine criminal liability for perpetrators of premeditated murder from a criminological perspective. Based on the preceding discussion, it is concluded that regarding criminal liability for premeditated murder viewed through the lens of criminology and law enforcement the harshest possible penalties should be imposed; the author maintains that since the perpetrator has already weighed the gravity of the crime beforehand, the death penalty is warranted. Furthermore, to successfully identify and apprehend the perpetrator, law enforcement agencies specifically investigators must genuinely improve their systems and legal culture, as well as enhance public transparency.

Keywords: *criminal offenses, criminology, liability, murder, premeditated.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia sangatlah signifikan seakan tak ada efek jera dari berbagai peristiwa hukum yang terjadi, dari data yang searching di internet BPS mencatat 1.106 kasus pembunuhan di Indonesia pada tahun 2024 (data nasional

terbaru yang telah dipublikasikan). Pusiknas Polri melaporkan 908 kasus pembunuhan dari 1 Januari hingga 6 November 2025, tetapi angka tersebut merupakan seluruh kasus pembunuhan dan tidak dirinci berdasarkan jenis pembunuhan berencana. Sampai saat ini belum ada publikasi resmi yang menyajikan jumlah

kasus pembunuhan berencana tahun 2026 secara nasional. Dari data ini merupakan suatu koreksi bagi penegakan hukum sebenarnya bahwa sampai sekarang perkembangan kejahatan ini semakin bertambah apalagi dengan berlakunya KUHP Nasional apakah memungkinkan ada dapat mengurangi kejahatan yang terjadi dimasa yang akan datang atau proses hukumnya yang berbelik-belik.

Dalam kenyataannya manusia merupakan makhluk sosial yang merasa dirinya tidak bisa hidup tanpa orang lain atau sebaliknya manusia pemakan manusia lain, jarang sekali ditemukan manusia sahabat bagi manusia lainnya, ini dirasa terjadi karena persoalan hukumnya atau karena penegakan hukmnnya.

Kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku baik perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri akan berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan dijera sanksi hukum yang setimpal dengan tidak mengurangi nilai-nilai hukum yang ada.

Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum yang ada di Indonesia karena hukum merupakan aturan yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku serta menjaga hak seseorang karena pada dasarnya manusia adalah homo homini lupus atau serigala bagi manusia lain dan selalu mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain. Budaya masyarakat manapun, mentransmisikan sejarah budayanya, menanamkan sistem nilai yang ada dan mensosialisasikan generasi penerus menjadi warga Negara dan manusia yang efektif.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pada pembunuhan berencana ditinjau dari kriminologi?
2. Bagaimana peran penyidik dalam mengungkapkan pelaku kajahatann dalam pembunuhan berencana?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, dan membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (das Sollen).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum dan aturan perundangundangan dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuannya dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

III. PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukannya, baik secara moral, sosial, maupun hukum. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kemampuan dan dasar hukum untuk membebaskan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana (*actus reus*), memiliki kesalahan (*mens rea*), mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidananya.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari adanya tindak pidana. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Oleh karena itu, selain terbuktinya perbuatan pidana, hakim juga harus menilai ada atau tidaknya kesalahan pada diri pelaku.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana kepada pelakunya karena secara subjektif pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, dalam setiap perkara pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan berencana, pembuktian mengenai adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku menjadi syarat utama sebelum hakim menjatuhkan pidana.

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan

pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pembuatan pidana. Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara anglo-saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaar feit* tidak lain adalah *feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana pada dasarnya adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan kesengajaan yang disertai adanya waktu untuk berpikir secara tenang sebelum pelaksanaan perbuatan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan tindakannya sebelum melakukan pembunuhan.

Unsur-unsur pembunuhan berencana Agar seseorang dapat dijerat Pasal 459 KUHP, harus terbukti unsur:

1. Setiap orang (subjek hukum)
2. Dengan sengaja
3. Dengan rencana terlebih dahulu
4. Merampas nyawa orang lain.

Makna “rencana terlebih dahulu” berkaitan dengan perencanaan, yaitu:

1. ada waktu jeda antara niat dan pelaksanaan,
2. pelaku masih bisa berpikir tenang,
3. ada kesempatan untuk membatalkan, tetapi tetap melanjutkan.

Ancaman pidananya Pelaku dapat dijatuhi:

1. Pidana mati, atau
2. Penjara seumur hidup, atau
3. Penjara paling lama 20 tahun.

Menurut R. Soesilo, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan setelah adanya perencanaan terlebih dahulu, yaitu terdapat tenggang waktu antara munculnya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan perbuatan, sehingga pelaku dapat berpikir dengan tenang mengenai cara melakukan pembunuhan tersebut.

Karakteristik pembunuhan berencana dalam kriminologi

1. Dilakukan dengan niat yang matang
2. Ada perencanaan waktu, tempat, dan cara
3. Biasanya memiliki motif kuat (dendam, ekonomi, asmara)
4. Pelaku dalam kondisi sadar penuh dan terkontrol
5. Tidak bersifat spontan.

Berdasarkan pemahaman diatas bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dapat dilakukan oleh setiap orang kapan saja karena berbagai persolan yang dihadapi didalam lingkungan masyarakat. Namun disini lain bagaimana para penegakan hukum mengungkapkan kasus yang terjadi, Langkah awal yang paling penting adalah mengamankan dan memeriksa lokasi kejadian. Yang dilakukan:

1. Mengamankan TKP agar tidak tercemar
2. Mencari jejak fisik pelaku
3. Mengumpulkan barang bukti awal.

Peristiwa pidana semacam ini yang sering viral di dunia maya, terjadinya pembunuhan ini korbannya sudah membusuk dan sulit ditemukan siapa pelakunya bahwa begitu banyak kasus yang belum terungkap siapa pelakunya, dan kadang-kadang didorong oleh media baru muncul yang diduga pelakunya.

Apakah memang kenyataannya dalam proses penyidikan tidak ditemukan alat buktinya atau bagaimana, kenapa sulit sekali dapat ditemukan pelaku kejahatan seperti ini, apakah penegakan hukumnya kurang mampu untuk membuktikan siapa pelaku kejahatannya.

Perkembangan perspektif teori kriminologi adalah sebagai berikut :

1. Teori *Differential Association*

Kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial. Seseorang bisa melakukan pembunuhan berencana karena lingkungan yang mendukung perilaku kriminal.

2. Teori Strain

Pembunuhan terjadi karena tekanan sosial/ekonomi yang membuat seseorang frustrasi dan memilih jalan kriminal.

3. Teori Psikologis

Menjelaskan bahwa pembunuhan berencana sering dilakukan oleh individu dengan gangguan emosi, dendam, atau kepribadian tertentu.

B. Peran Penyidik Mengungkap Pelaku

Delik yang dalam bahasa belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing (Latin) disebut *delict* yang artinya sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan idengan irencana lebih dahulu atau sering disebut idengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 459 KUHP iyang berbunyi "Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 458 KUHP ditambah dengan unsur direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman

pidana pada pembunuhan berencana jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 458 KUHP, hal ini terletak pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pada Pasal 459 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 458 KUHP kemudian ditambah dengan satu unsur yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”.

Pasal 459 KUHP mengulang seluruh unsur Pasal 458 KUHP, dari sini diketahui bahwa pasal tersebut berdiri sendiri. Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (sengaja) dari pelaku itu harus dihadapkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.

Dengan kata lain berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil, yang merupakan delik dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu

1. ada wujud perbuatan;
2. ada suatu kematian (orang lain), dan
3. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Karena itu dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian.

Akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan disertai perencanaan terlebih dahulu, yaitu adanya waktu bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan perbuatan tersebut.

Dalam menyatakan orang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana harus dibuktikan dengan adanya alat bukti seperti yang ada dalam Pasal 184 KUHP:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah apa yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri untuk kepentingan pembuktian perkara pidana.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang berkaitan dengan perkara pidana. Contohnya Dokter forensik (*visum et repertum*), ahli IT dan ahli pidana.

3. Surat

Alat bukti surat meliputi dokumen resmi yang dibuat menurut ketentuan hukum.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya menimbulkan keyakinan hakim tentang suatu tindak pidana.

Dari berbagai alat bukti itu Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan bersalah apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, dan ditambah keyakinan hakim.

Dalam kriminologi, pembunuhan berencana dipahami sebagai kejahatan terhadap nyawa (*crime against person*) yang tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga dari sebab, motif, dan faktor sosial yang melatarbelakangi pelaku.

Kriminologi mempelajari pembunuhan berencana sebagai perilaku manusia yang menyimpang (deviant behavior) dengan fokus pada:

1. mengapa seseorang merencanakan pembunuhan,
2. faktor yang mendorong tindakan tersebut,
3. pola kejahatan dan kondisi sosial pelaku

Berbeda dengan hukum pidana yang fokus pada “salah atau tidak”, kriminologi fokus pada “mengapa kejahatan itu terjadi”. Faktor penyebab pembunuhan berencana menurut kriminologi

1. Faktor individu (internal)
 - a. Gangguan kepribadian (psikopati, impulsif)
 - b. Emosi tidak stabil (dendam, sakit hati)
 - c. Rendahnya kontrol diri
 - d. Adanya niat dan kesadaran penuh untuk membunuh
2. Faktor psikologis
 - a. Trauma masa lalu
 - b. Kebencian yang menumpuk (revenge motive)
 - c. Obsesi atau delusi tertentu
 - d. Konflik emosional yang tidak terselesaikan
3. Faktor sosial
 - a. Konflik keluarga atau hubungan asmara
 - b. Lingkungan pergaulan yang buruk
 - c. Kekerasan dalam masyarakat
 - d. Tekanan ekonomi atau status sosial
4. Faktor ekonomi
 - a. Perselisihan utang
 - b. Perebutan harta warisan
 - c. Kesenjangan sosial yang memicu kejahatan
5. Faktor situasional
 - a. Kesempatan melakukan kejahatan
 - b. Kurangnya pengawasan
 - c. Akses terhadap alat untuk membunuh

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018

Dalam menemukan dan mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana, aparat penegak hukum harus bekerja secara sistematis, ilmiah, dan berbasis pembuktian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena unsur utamanya adalah “rencana terlebih dahulu”, maka penyidik tidak hanya mencari pelaku, tetapi juga harus membuktikan adanya niat yang sudah dipersiapkan sebelum kejadian.

Dalam hal terjadi tindak pidana pembunuhan berencana ini sulit sekali diterima oleh lingkungan masyarakat, maka hakim harus memberikan hukuman yang seberat-beratnya, penulis sepakat diterapkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana ini, karena pelaku kejahatan ini berat ringannya seseorang telah mempertimbangkan terlebih dahulu sehingga pelaku berani melakukan peristiwa pidana tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada pembunuhan berencana ditinjau dari kriminologi, penegakan hukum harus memberikan hukuman yang seberat-beratnya penulis berpendapat bahwa pelakunya sudah mempertimbangkan terlebih dahulu berat ringannya kejahatan yang dilakukan maka layak untuk diberikan hukuman mati, dan dalam mengungkapkan pelaku kejahatannya penegakan hukum dalam hal ini penyidik harus benar-benar memperbaiki sistemnya atau budaya hukumnya dan keterbukaan kepada public, sehingga pelakunya dapat ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil. 2010. *Kriminologi*, Bandung: Rafika Aditama
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajwal Press

- Farid A.Z. Abinudin dan Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Perwujudan Delik*. Jakarta: Rajawali Press
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Lamintang, P.A.F. 1985. *Delik-delik khusus*. Bandung: Bina Cipta.
- Laia, F. (2025). “Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Hukum Adat”. *Jurnal Profil Hukum*, 155-163.
- Laia, F. (2026). “Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Online Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2, 161-168.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. New York: Free Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Principles of criminology* (7th ed.). Philadelphia: Lippincott.
- Waluyo. B. (2014). *Kriminologi dan viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.